
Optimalisasi Fungsi Pengawasan dalam Tahapan Pemilu 2024 dalam Mewujudkan Good Governance

Santi Nofria Ulfa¹, Aldri Frinaldi², Roberia³

^{1,2}Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Email Korespondensi : santi.nulfa11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait penerapan fungsi pengawasan Pemilu 2024, alasan memilih study kasus ini karena tahapan Pemilu merupakan momen penting dalam menjalankan demokrasi dalam memilih pemimpin. Pada proses Pemilu 2024 ini masih ditemukan adanya masalah yang terjadi serta tantangan yang harus dihadapi seperti politik uang, partisipasi masyarakat yang rendah, politik identitas, serta pemasaran politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pencegahan yang bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku dengan melakukan optimalisasi fungsi pengawasan Pemilu dengan mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan study literatur dimana data di ambil dari buku, jurnal online, artikel ilmiah maupun referensi sekunder lainnya. Dengan pendekatan analisis deskriptif, artikel ini menyajikan berbagai upaya optimalisasi pengawasan yang perlu dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Kata Kunci :Optimalisasi, Pengawasan, Pemilu, Good Governance

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the implementation of the 2024 Election supervisory function, the reason for choosing this case study is because the election stage is an important moment in exercising democracy in choosing leaders. In the 2024 election process, there are still problems that occur and challenges that must be faced, such as money politics, low public participation, identity politics, and political marketing. Therefore, it is necessary to carry out supervision and prevention aimed at realizing effective and efficient elections in accordance with applicable regulations by optimizing the election supervision function by realizing good governance. This research uses qualitative methods, data collection techniques using literature studies where data is taken from books, online journals, scientific articles and other secondary references. With a descriptive analysis approach, this article presents various efforts to optimize supervision that need to be carried out by election supervisory institutions as a whole based on Law Number 7 of 2017 concerning elections.

Keywords :Optimization, Supervision, Election, Good Governance

1. PENDAHULUAN

Pemilu atau yang disebut dengan pemilihan umum adalah suatu proses pemilihan dalam menentukan siapa yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan ini sebuah perwujudan negara dalam menjalankan penerapan demokrasi yang nyata pada pelaksanaan demokrasi itu sendiri yang mana dengan menentukan hak berupa pilihan pada tiap-tiap orang atau masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum.

Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberi mandat kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan mengelola negara. Di Indonesia pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi dan sistem pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses pemilihan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh

konstitusi negara. Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi demokrasi Indonesia. Untuk menjamin integritas dan keadilan proses pemilihan, fungsi pengawasan perlu dioptimalkan di setiap tahapan. Peran pengawas pemilu, baik dari Bawaslu maupun masyarakat sipil, menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Presentasi ini akan mengulas strategi dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga penghitungan suara dan penetapan hasil. Pengawasan pemilu menjadi unsur penting yang tidak hanya memastikan terciptanya keadilan dalam proses pemilihan, tetapi juga untuk mendukung tercapainya Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam konteks ini, optimalisasi fungsi pengawasan dalam tahapan pemilu 2024 menjadi sangat penting, fungsi pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah potensi pelanggaran. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024 dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia.

2. METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih dengan maksud untuk memahami bagaimana optimalisasi dalam tahapan pengawasan pemilu 2024 dalam mewujudkan good governance, lalu melihat bagaimana tantangan dalam tahapan pemilu yang harus dilakukan pengawasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang mana sumber data sekunder merupakan literatur akademik, jurnal maupun artikel ilmiah serta dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memberikan mandat kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Data ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti menggambarkan dan menganalisis fungsi dalam pengawasan pemilu dengan melihat tantangan dan masalah yang terjadi, lalu akan mengidentifikasi upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pengawasan tahapan pemilu dengan konteks good governance. Penelitian dilakukan dengan berfokus kebijakan dan data dalam tahapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga memberikan gambaran dan menyajikan informasi serta ilmu dan pengetahuan secara relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengawasan dan Fungsi

Istilah dalam bahasan pengawasan bersal dari kata "awas" yang mana pengawasan adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu

dengan teliti. Pengawasan menurut George R. Terry sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Lalu pengetahuan pengawasan menurut Sondang P Siagian adalah proses dalam memantau pelaksanaan berbagai kegiatan dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua tugas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir yaitu segala bentuk usaha dan tindakan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan yang ingin dicapai. Maka dapat disimpulkan dari pendapat para ahli tersebut bahwa pengawasan adalah pengamatan terhadap semua kegiatan dalam organisasi, melakukan penilaian, dan mengambil tindakan perbaikan untuk memastikan tercapainya rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara fundamental, pengawasan dilakukan untuk mendeteksi secara cepat adanya penyimpangan, penyalahgunaan, atau masalah dalam organisasi, kemudian diikuti dengan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut. (Adolph, 2016)

Menurut Hanif (2007) fungsi pengawasan sebagai suatu pengendalian dalam menyelesaikan tanggung jawab secara efektif, yaitu meliputi:

1. Untuk menilai apakah pengendalian telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap tingkatan telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, fungsi pengawasan berperan dalam mendukung kelancaran kegiatan untuk menyelesaikan tanggung jawab secara efisien melalui analisis, penilaian, pemberian rekomendasi, dan penyampaian laporan terkait kegiatan yang diawasi. Oleh karena itu, audit internal perlu memberikan layanan kepada pelaku pengawasan untuk memastikan apakah sistem pengendalian yang diterapkan berjalan dengan baik dan efektif dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya. (Lubis, 2019)

2) Pengawasan dalam Pemilu

Pengawasan dalam pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk

mengawasi seluruh tahapan pemilu. Fungsi pengawasan ini mencakup pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi yang meliputi berbagai aspek.

Pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi tahapan penyelenggara pemilu dan non tahapan serta pencegahan pelanggaran, pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu, dan penindakan terhadap pelanggaran. Bawaslu berperan dalam melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban pemilih serta calon peserta pemilu. Tahapan penyelenggaraan pemilu yang diawasi oleh Bawaslu ialah pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pengawasan pencalonan, pengawasan logistik, lalu ada lagi pengawasan kampanye, pengawasan laporan dan audit dana kampanye, pengawasan masa tenang, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara, pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Selanjutnya pengawasan non tahapan itu ada dua yakni pengawasan netralitas dan pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) yaitu pengawasan netralitas terhadap pegawai ASN dan Abdi negara dengan memberikan himbauan serta peringatan kepada pihak yang terkait dengan demikian Bawaslu juga melakukan usaha pencegahan berupa sosialisasi kepada pihak terkait. Selanjutnya terkait penindakan terhadap pelanggaran apabila ditemukan adanya pelanggaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi, seperti pembatalan calon peserta pemilu atau pemungutan suara ulang, dan sanksi peringatan kepada golongan yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. (F. Hertika, Sunarto, 2016)

3) Tantangan dalam Pengawasan Pemilu 2024

Dalam tantangan yang dihadapi pada pemilu 2024 mencakup berbagai aspek. Dengan adanya potensi pelanggaran yang terlihat maka itulah yang disebut tantangan yang dihadapi oleh pengawas pemilu dengan cara mengatasi masalah atau tantangan yang terjadi. Pertama, adanya praktik politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia merupakan strategi yang digunakan untuk meraih suara pemilih guna memenangkan kontestasi. Dalam praktik politik uang, transaksi tersebut mungkin tidak selalu melibatkan pihak lain dalam Pemilu, namun seringkali masyarakat itu sendiri yang melakukannya, mengikuti harapan yang ada

dalam setiap Pemilu. Tanpa adanya uang, pilihan pemilih cenderung terbatas, karena banyak yang beranggapan bahwa pemilih akan memilih pihak yang memberikan uang. (Riastri Haryani, 2023)

Politik uang yang susah untuk dihilangkan dikarenakan sudah menjadi budaya yang susah untuk diatasi karena dalam prakteknya politik uang amat sulit untuk ditindak lanjuti dikarenakan tidak adanya bukti yang konkrit yang didapatkan serta saksi kemudian dilakukan dengan adanya strategi tersendiri yang akhirnya menjadi rahasia umum yang tidak bisa ditindaklanjuti secara jelas. Politik uang dianggap sebagai praktik yang jelas merusak demokrasi. Saat ini, politik uang sering terjadi selama Pemilu dan seolah menjadi hal yang tak terhindarkan bagi setiap calon pejabat yang berkompetisi merebut kursi kekuasaan di legislatif, eksekutif, dan presiden, untuk memperoleh dukungan serta suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Tentunya, pejabat yang menggunakan politik uang untuk menjual visi misinya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan, praktik politik uang ini akan terus berlanjut, sehingga hal itu menjadi budaya atau tradisi dalam pemilu yang merusak makna dan filosofi demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, ini merupakan bentuk tantangan pengawasan pemilu. Fenomena politik uang yang terjadi tidak lepas dari interaksi sosial masyarakat secara kelompok maupun individu dengan calon pemimpin. Dalam pelaksanaan Pemilu, masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang dapat diperoleh dari praktik politik uang.

Kedua, partisipasi masyarakat rendah yang dimana terjadi rendah tingginya partisipasi masyarakat mengalami perubahan. Penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah suatu bentuk partisipasi dalam politik. Menurut Hendrik (2010) partisipasi politik menjadi sangat penting karena warga negara telah menyerahkan hak pilihnya kepada calon politik melalui pemilihan umum dan masyarakat tidak boleh kehilangan hak untuk mempertahankan diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat tidak boleh terpengaruh oleh apa pun yang dapat berdampak pada hilangnya hak pilihnya sebagai warga negara. Masalah utama adalah rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suara. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat bahwa calon pemimpin tidak mampu memenuhi tanggung jawab mereka untuk memperjuangkan hak-hak warga negara. Pada kenyataannya, pemimpin yang terpilih seringkali mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi dan bertindak jauh dari amanat konstitusi. Banyak pemimpin yang terjerat dalam praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Fenomena ini sering terjadi dan tampaknya sudah menjadi budaya di kalangan pejabat lokal, yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Ketiga, adanya politik identitas yang masih berpeluang besar terjadi pada kontestasi Pemilu 2024. Praktik politik identitas ini berdampak pada lemahnya prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945 sehingga dapat mengancam prinsip demokrasi pada pemilu. Ismanu & Mar'iyah, (2021) mengemukakan politik identitas ini disebabkan oleh partai dan simpatisan kampanye (pendukung pemenang) yang menggunakan praktik politik identitas berbasis agama. Ada juga beberapa ormas, tokoh agama, dan fanatisme masyarakat terhadap agama tertentu. Manuver politik yang dilakukan oleh calon pemimpin dapat terlihat dari siapa saja yang mendukung mereka, termasuk dukungan dari berbagai partai Islam dan partai nasionalis yang memiliki basis masing-masing. Gerakan konservatif ini erat kaitannya dengan kepentingan politik yang dibawa oleh elit untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi politik. Pemisahan antara kelompok nasionalis dan agama dianggap sebagai cara untuk menyembunyikan ketidakmampuan pemerintah saat ini dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait perbaikan urusan nasional, khususnya dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses pemilu ini menjadi inti dari munculnya perpecahan antara semangat nasionalisme dan agama di Indonesia. Oleh karena itu politik identitas ini salah satu tantangan yang harus diawasi dalam proses pemilu, karena termasuk melanggar aturan yang seharusnya tidak terjadi dalam proses pemilu.

Keempat, Pemasaran politik menjadi tantangan besar dalam hal pengawasan pemilu, karena strategi ini seringkali melibatkan manipulasi opini publik melalui berbagai metode, seperti iklan politik, kampanye di media sosial, dan berbagai janji-janji yang mungkin tidak realistis. Pemasaran politik ini bisa menyulitkan pengawasan karena sering kali melibatkan aliran dana yang tidak transparan, penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks, serta teknik-teknik yang memanipulasi emosi dan persepsi pemilih. Tantangan utama dalam pengawasan pemilu terkait dengan pemasaran politik adalah memastikan bahwa semua informasi yang disebarkan kepada masyarakat benar-benar sah, adil, dan tidak menyesatkan. Selain itu, pengawasan juga harus dapat mengidentifikasi potensi kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam penggunaan dana kampanye, serta menjaga agar calon pemimpin tidak menyalahgunakan akses mereka untuk memperoleh dukungan dengan cara yang tidak etis. Sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu perlu memahami tujuan Pemilu dan memiliki pengetahuan serta keterampilan teknis untuk melaksanakan Pemilu dengan konsisten sesuai aturan, agar prosesnya mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, pemimpin terpilih harus terus didorong untuk menjalankan tugasnya dengan optimal. Bawaslu juga harus terus melakukan

pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga kedaulatan rakyat dan amanat konstitusi yang telah diberikan kepada mereka. (Prayogo, 2022)

4) Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pemilu

Untuk mencapai tujuan Good Governance, pengawasan dalam tahapan pemilu 2024 perlu dioptimalkan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Peningkatan peran Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu): Bawaslu memegang peran utama dalam pengawasan Pemilu. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, Bawaslu perlu memperkuat kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan sistem teknologi informasi (TI) untuk memantau setiap tahapan Pemilu secara lebih efisien. Penguatan dalam hal pelatihan pengawas Pemilu juga penting, untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait regulasi terbaru serta teknologi pemilu.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan: Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata masyarakat juga mempunyai peran dalam mengawasi proses pemilu dengan cara melakukan laporan jika menemukan dugaan pelanggaran. Upaya Bawaslu dalam melakukan sosialisasi ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum. Sedangkan pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, proses pemilu, dan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Dengan harapan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas pemilu dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi.

Pengawasan dan pencegahan dalam proses pemilu dengan pemanfaatan teknologi informasi: Menurut Siti Zuhro, pencegahan dalam politik melibatkan sejumlah strategi untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar. Ini termasuk upaya pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik, memperkuat lembaga penyelenggara pemilu, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Melalui upaya pengawasan dan pencegahan yang efektif, Bawaslu dan jajaran dapat mencegah dan menindak pelanggaran pemilu secara proaktif, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan adil, transparan, dan demokratis. Dengan demikian, pengawasan dan pencegahan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan keabsahan hasil pemilu. Lalu menggunakan pemanfaatan teknologi informasi akan penggunaan sistem informasi dan teknologi digital yang dapat memantau setiap tahapan pemilu secara real-time. Pengawasan berbasis teknologi akan membantu mengidentifikasi pelanggaran yang

terjadi, serta mengurangi potensi kecurangan yang dilakukan secara manual. Sistem pengawasan dan pelaporan akan lebih cepat dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengawasan.

Melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga: Kolaborasi serta koordinasi antara Bawaslu dan berbagai pihak sangat penting untuk mencegah pelanggaran Pemilu. Proses pengawasan Pemilu melibatkan banyak pihak, bukan hanya Bawaslu. Kerja sama Bawaslu dengan KPU, Kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya memiliki peran besar dalam memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan efektivitasnya, koordinasi yang baik akan memperkuat sistem pengawasan dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Melalui kerjasama ini, Bawaslu dapat mengumpulkan lebih banyak data dan informasi, membangun kepercayaan publik, serta mendapatkan dukungan sumber daya tambahan. Selain itu, kolaborasi dengan media dan organisasi masyarakat juga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Dengan adanya optimalisasi yang dilakukan dalam melakukan pengawasan proses pemilu ini sehingga terciptanya fungsi dalam upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu melakukan peningkatan peran Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, melakukan pengawasan dan pencegahan dalam proses pemilu dengan pemanfaatan teknologi informasi, dan melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Dengan begitu akan mewujudkan optimalisasi pengawasan pemilu 2024 yang benkonsep good governance. (Mamo et al., 2024)

5) Peran Pengawasan dalam Mewujudkan Good Governance

Good governance merupakan suatu kegiatan lembaga pemerintah yang di dasarkan untuk kepentingan masyarakat serta norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara yang dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang telah diatur dalam berbagai hal tingkatan pemerintahan negara yang ada kaitannya dengan berbagai hal sumber-sumber ekonomi, sosial, dan budaya politik. Dan dengan adanya prinsip good governance yang profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efiseinsi dan efektivitas dalam penerapan pengawasan pemilu maka akan optimalnya pemilu yang dilakukan. (Firdausijah & Priatna, 2020)

Good Governance yang dicita-citakan dapat terwujud dengan adanya pengawasan yang efektif dan partisipatif dalam pemilu. Melalui pengawasan yang maksimal, maka proses pemilu akan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bebas dari manipulasi. Selain itu, pengawasan yang kuat akan meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Pengawasan juga

dapat memperkuat posisi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi-fungsi publik. Dengan demikian, pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang sah dan kredibel, serta pemerintahan yang dapat dipercaya oleh rakyat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pada proses pemilu pengawasan perlu dilakukan untuk mengawasi dan mencegah timbulnya pelanggaran yang terjadi. Fungsi dari pengawasan dilakukan sebagai bentuk pengendalian agar pemilu berjalan dengan efektif. Bawaslu menjadi peran dalam melakukan pengawasan dalam proses pemilu dengan melihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Fungsi pengawasan ini mencakup pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung. Dalam pemilu ada tantangan yang harus diatasi sehingga perlu dilakukan pengawasan, seperti budaya politik uang yang terus terjadi, adanya partisipasi masyarakat rendah akibat pemimpin yang dipilih seringkali mengingkari dan tidak memenuhi tanggung jawab dalam menjalankan amanat, dan adanya politik identitas yang mengakibatkan perpecahan, selanjutnya pemasaran politik yang tidak tepat. Dengan adanya tantangan maka pengawasan dalam pemilu ini harus berupaya agar senantiasa mengawasi, mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Maka dari itu optimalisasi fungsi pengawasan dalam tahapan Pemilu 2024 sangat penting dalam mewujudkan Good Governance. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya akan memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, maka disarankan bagi bawaslu atau pengawas dalam pemilu dengan benar-benar menjalankan optimalisasi yang dilakukan yaitu melakukan peningkatan peran Bawaslu atau pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pengawasan dan pencegahan dalam proses pemilu dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga menjadi langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Bukan hanya sekedar tindakan biasa melainkan pencegahan yang harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, dengan demikian dapat terwujud adanya pengawasan yang efektif dan partisipatif dalam pemilu, yang akan memperkuat demokrasi yang good governance di Indonesia dengan melakukan optimalisasi fungsi dalam mengawasi pemilu.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam artikel ini, terutama kepada dosen pengampu Hukum Administrasi Negara Bapak Prof. Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D dan Bapak Dr. Roberia, SH., MH sebagai penggerak dalam membuat artikel. Dan terima kasih Bawaslu dan lembaga-lembaga terkait atas informasi terkait pengawasan pemilu serta informasi yang bisa diakses melalui media online dan tulisan-tulisan yang tersedia melalui study literatur sehingga menjadi suatu pengetahuan. Serta mengucapkan terima kasih kepada semua individu atau kelompok (organisasi) penelitian karya ilmiah terdahulu yang menjadi referensi pada artikel ini, seterusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- F. Hertika, Sunarto, H. C. et al. (2016). Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Mahasiwa*, 3, 1–23.
- Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). 2899-Article Text-11453-2-10-20210323. 11, 113–119.
- Lubis, R. A. (2019). Jurnal Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Disiplin Pegawai. *Jurnal Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Disiplin Pegawai*, 10–32.
- Mamo, M. A., Yohanes, S., Udju, H. R., Cendana, U. N., Adisucpto, J., & Timur, N. T. (2024). *Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang*. 6.
- Prayogo, A. (2022). Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 246–260. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>
- Riastri Haryani. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Binamulia Hukum*, 12(1), 89–98. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum